



PUTUSAN

Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1602051407830001, tempat dan tanggal lahir Serigeni, 14 Juli 1983 / umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Berkat, 14 September 1991 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PPPK/P3K, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 03 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 646/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2018, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ilir, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : buku nikah, tertanggal 26 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun di Desa Serigeni Lama, hingga berpisah pada tanggal 07 Maret 2024;

3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah di karuniai 1 anak yang bernama : Nama anak lahir 21 Maret 2019 (dalam asuhan Termohon) usia 5 tahun;

4. Bahwa sejak 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon dalam pelayanan rumah tangga;
- Termohon suka membantah dan melawan perkataan Pemohon; Termohon sering berkata kasar dan suka marah-marah;
- Termohon jika terjadi cekcok dengan Pemohon selalu meminta cerai;
- Termohon selalu menuntut masalah perekonomian yang melebihi batas kemampuan Pemohon;

5. Bahwa, Puncak permasalahan tersebut terjadi berawal dari Termohon yang kurang dalam melayani rumah tangga sebagaimana Termohon dan Pemohon tinggal bersama satu atap dengan orang tua Pemohon, sehingga untuk masalah masakan Termohon merasa keberatan jika harus memasak juga untuk orang tua Pemohon, yang mana hal itu bagi Pemohon tidak terlalu menjadi beban dikarenakan orang tua Pemohon sudah tua renta, dan Pemohon berharap untuk Termohon juga bisa menyisihkan masakan untuk orang tua Pemohon, namun Termohon malah marah dan bahkan sudah berani berkata kasar, hal inilah yang menjadi puncak konflik antara Pemohon dengan Termohon, setelah kejadian itu Pemohon dengan Termohon memutuskan untuk berpisah;

6. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Serigeni Lama sedangkan Termohon sekarang bertempat tinggal di rumah orang tuanya di Desa Berkat dan sejak saat itu pada tanggal

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2024 sampai dengan sekarang Pemohon dengan Termohon tidak saling peduli lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon agar mau hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan dari Mediator (Ayu Novitasari, S.T., C.Me.) tanggal 19 Juni 2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Jawab Jinawab

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas benar
- Bahwa dalil posita point angka 1 (satu) adalah benar;
- Bahwa dalil posita point angka 2 (dua) adalah benar;
- Bahwa dalil posita point angka 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa dalil posita point angka 4 (empat) adalah benar antar Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti yang didalilkan oleh Pemohon diantaranya :

1. Tidak benar Termohon tidak taat dan patuh, yang benar Termohon selal patuh dan semua kebutuhan Pemohon sudah Termohon persiapkan akan tetapi Pemohon selalu merasa kurang;
2. Tidak benar Termohon suka membantah dan melawan perkataan Pemohon, yang benar Termohon menjawab dan mencoba menjelaskan pernyataan Pemohon yang tidak benar;
3. Tidak benar Termohon berkata kasar dan bersikap marah marah kepada Pemohon, karena selama ini Termohon menegur Pemohon yang melakukan hal yang tidak benar;
4. Tidak benar Termohon menuntut masalah perekonomian melebihi batas kemampuan Pemohon, sebaliknya Termohonlah yang memenuhi kebutuhan Pemohon dan orang tuanya;

Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :

1. Pemohon tida mau diajak hidup mandiri, pisah dari orang tua Pemohon;
2. Pemohon hanya memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Pemohon lebih mengutamakan orang tuanya dan kurang kasih saying terhadap Termohon;
- Bahwa dalil posita point angka 5 (lima) tidak benar puncak pertengkaran karena Termohon kurang melayani rumah tangga, melainkan karena Termohon ingin hidup terpisah dengan orang tua Pemohon akan Tetapi

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tuanya tidak bersedia, sedangkan kebutuhan ditanggung oleh Termohon sehingga terjadilah pertengkaran

- Bahwa dalil posita point angka 6 (enam) adalah benar, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa dalil posita point angka 7 (tujuh) Termohon tidak akan menanggapi dan bersedia untuk berpisah dari Pemohon;
- Bahwa dalil posita point angka 8 (delapan) adalah benar;
- Bahwa apabila permohonan cerai Pemohon dikabulkan maka Termohon mengajukan gugatan balik bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Nafkah Mut'ah satu stel mukena, dan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara aquo tertanggal 3 Juli 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil gugatan cerainya, perihal gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi jumlah yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, kesanggupan Tergugat sebagai berikut :

- Nafkah selama Penggugat menjalani masa Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah, Tergugat menyetujui akan memberikan satu stel mukena;
- Nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Termohon tetap pada jawaban semula, Termohon tidak keberatan bercerai asalkan semua tuntutan Termohon dipenuhi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan alat bukti masing-masing;

Pembuktian Pemohon

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

I. Bukti Surat

- Fotokopi Buku Nikah Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor : buku nikah, tanggal 24 Februari 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

II. Bukti Saksi

Saksi I , telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, hingga berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat keduanya sedang bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan, dan selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat Kembali;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemilik Konter HP dan Jual beli Gas elpiji dengan penghasilan kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Saksi II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama karena saksi adalah Paman Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat keduanya sedang bertengkar saat saksi bermalam di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak bersedia tinggal bersama orang tua Pemohon dan tidak mau mengurus mereka;

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman Bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja di konter milik orang tua Pemohon dan saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;

Pembuktian Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Bukti Saksi

1. Saksi I Termohon, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon hingga berpisah;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat keduanya sedang bertengkar;

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak memberi nafkah serta orang tua Pemohon tidak akur dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha Konter HP yang cukup besar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usahanya tersebut;

2. Saksi II Termohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dan Termohon, kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak satu tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak bersedia hidup

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri terpisah dari orang tuanya sedangkan Termohon yang mengurus dan memenuhi keperluan Pemohon dan orang tuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan, Termohon pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa persoalan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha Konter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon dari usahanya tersebut;

Bahwa setelah diberi kesempatan, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa, selanjutnya keduanya Pemohon dan Termohon oleh Majelis Hakim diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya masing-masing;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, untuk selanjutnya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, dan terhadap gugatan rekonsvansi Termohon, Pemohon menyatakan keberatan serta tetap sebagaimana dalam repliknya;

Kesimpulan Termohon

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya jawabannya dan gugatan Rekonsvansinya serta bukti-bukti yang telah dikemukakannya terdahulu, meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi sebagai konsekuensi

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Termohon menuntut nafkah pasca perceraian yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, sebagaimana dalam gugatan rekonsiliasinya;

Penutup Pemeriksaan

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebagaimana dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon serta jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam konvensi adalah permohonan **cerai talak** yang dilakukan oleh suami terhadap istri;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah para pihak yang beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan j.s. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung untuk memanggil Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan surat Panggilan (*Relas*) yang dibacakan di persidangan panggilan-

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon datang didampingi dengan Kuasa Hukumnya, maka harus dinyatakan pemeriksaan terhadap perkara *aquo* telah dapat dilanjutkan;

Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir dalam persidangan, maka untuk memenuhi maksud pasal 156 RBg. dan ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) jo Pasal 17 ayat (1), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui Hakim mediator yang ditunjuk yaitu **Ayu Novitasari, S.t., C.Me.**, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tersebut, bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak dengan cara memberikan saran dan nasihat serta antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kedudukan Pihak (*Legal Standing*)

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P), dan menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan karena Termohon kurang taat dan patuh pada Pemohon, menuntut perekonomian melebihi kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak saling perdulikan lagi layaknya suami isteri;

Tehnik Pemeriksaan Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Jawab-Jinawab

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah memberikan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan atas Permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain serta tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, dan apabila terjadi perceraian Termohon meminta hak-hak Termohon dan anak pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan *replik* yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dengan dalil-dalil sebagaimana Pemohon sampaikan dalam surat permohonannya serta keberatan dengan tuntutan gugatan rekonvensi dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap sebagaimana termuat dalam jawaban, serta mengajukan rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban di atas;

Pembebanan Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Keempat yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjukkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu*". Oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Analisis Pembuktian

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim membebani Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan dan jawabannya masing-masing secara berimbang;

Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi ke Persidangan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285-305 R.Bg jo. Pasal 1867-1894 KUH-Perdata;

Bukti Surat

Pertimbangan Formil Surat

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P merupakan Buku Kutipan Akta Nikah adalah fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, serta maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Pertimbangan Materil Surat

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat P berupa Akta Nikah menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian pokok perkara, bahwa telah dilangsungkan pernikahan berdasarkan hukum islam antara Pemohon dan Termohon dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti P), maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil permohonan telah terbukti menurut hukum, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing merupakan orang dekat dengan Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa ke 2 (dua) orang tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jika dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1282 K/Sip/1979, tanggal 20 Desember 1979 yang mengandung kaidah hukum bahwa pengetahuan saudara ipar dan paman sebagai saksi dalam persidangan dapat diterima, karena dalam gugatan perceraian mereka yang paling dekat baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungan sosialnya yang dapat memberikan keterangan-keterangan yang mendekati kebenaran. Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran keduanya, sehingga Majelis Hakim dapat menerimanya karena merupakan orang-orang yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang mendekati kebenaran;

Pertimbangan Materiil Saksi

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula oleh karenanya dengan menderogasi ketentuan hukum acara perdata yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generalis*), dan oleh karena alasan gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat, bukti saksi yang diajukan harus mempedomani Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "*Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut*";

Menimbang, bahwa terhadap pasal-pasal *a quo* diatas Majelis Hakim berpendapat, meskipun rumusan pasal-pasal *a quo* tidak menyatakan bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut sebagai saksi, sebagaimana yang diatur dengan jelas di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, namun menurut Majelis Hakim, substansi pasal-pasal tersebut adalah sama, bahwa rasionalisasi kecakapan pihak keluarga atau saksi keluarga memberikan keterangan dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, karena merekalah yang dipandang paling mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran atau "kondisi keperdataan tertentu" yang cenderung privat tersebut, oleh karena itu, kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami-istri dapat dihadirkan di persidangan sebagai saksi untuk didengar kesaksiannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami-istri tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/AG/2000. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon harus dipandang cakap dan dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, ke 2 (dua) saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling menguatkan, bahwa menurut keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun, namun kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kondisi atau keadaan tersebut diketahui oleh saksi-saksi Pemohon, oleh karena Kondisi dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang diketahui oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa tentang penyebab pertengkaran sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa menurut keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, kedua saksi menjelaskan bahwa penyebab perselisihan keduanya disebabkan karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut ada dan disaksikan oleh saksi-saksi tersebut sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena merupakan fakta yang diketahui oleh saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, maka keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan bukti saksi di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas, telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon tersebut telah membenarkan

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dimaksud dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa menurut saksi-saksi tersebut menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu, hingga sekarang sudah tidak saling peduli lagi satu sama lainnya, bahkan usaha dan upaya yang telah dilakukan untuk merukunkan mereka berdua juga tidak berhasil. Keterangan saksi-saksi tersebut menurut Majelis Hakim juga telah memenuhi syarat materiil karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata karena keterangan dimaksud berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri dan saling bersesuaian satu sama lainnya, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang diketahui sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti saksi yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon, telah terbukti menurut hukum;

Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya serta dalil gugatan rekonvensinya Termohon telah menghadirkan bukti seorang saksi ke Persidangan, terhadap bukti Termohon tersebut secara Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka pengakuan Termohon di hadapan persidangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan bukti lengkap dan sempurna, kecuali pengakuannya yang dilakukan terhadap dalil pokok yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagai dalil-dalil yang dibantahnya,

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap pengakuan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat lain sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Bukti Saksi

Pertimbangan Formil Saksi

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yang merupakan orang dekat dengan Termohon, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua saksi dari Termohon yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon memberikan keterangan bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 1 (satu) hingga 2 (dua) bulan karena terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak bisa akur dengan orang tua Pemohon, keterangan mana Majelis menilai bahwa saksi Termohon justru menguatkan dali-dalil Pemohon tentang adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Kesimpulan Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap pada dalil-dalil surat permohonan serta tidak menyanggupi gugatan rekonvensi Termohon mengenai jumlah nominalnya dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya menerangkan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon. Namun sebagai konsekuensi apabila terjadi perceraian Termohon mengajukan rekonvensi tentang hak-hak pasca perceraian berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Ketentuan Alasan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon apakah dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yakni

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu;

- I. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- II. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- III. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dianggap terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon, dengan demikian unsur ke 1 (satu) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, serta upaya oleh keluarga kedua belah pihak agar keduanya dapat rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ke 3 (tiga) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang didukung oleh keterangan para saksi dari pihak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas dan dari serangkaian tahapan pemeriksaan perkara dari awal sampai dengan kesimpulan dan telah terpenuhinya 3 (tiga) unsur untuk dapat dikabulkannya perceraian, maka Majelis Hakim menganggap dalil-dalil permohonan Pemohon serta jawaban dan gugatan rekonsili Termohon telah terbukti menjadi alasan yang kuat serta dapat menjadi fakta yang tetap dan patut untuk dipertimbangkan;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan serta bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut menurut keterangan saksi-saksi Pemohon disebabkan karena Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, baik oleh pihak keluarga maupun melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil, karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;
- Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan sah suami istri, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir (vide P);
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi, sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sulit untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana perintah Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon dan Termohon melalui jawab-menjawab dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Pemohon tersebut cukup dapat mengungkap suatu fakta yang dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami istri, hal mana rumah tangganya sudah tidak harmonis yang tidak lagi dilandasi oleh rasa saling cinta dan saling mengasihi, oleh karenanya Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Pertimbangan Sosiologis Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perceraian sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon dipertahankan justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada tujuan mashlahat-nya, di antara mafsadat tersebut adalah penderitaan batin berkepanjangan yang akan dialami oleh salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, tekanan batin ini akan berpengaruh negatif terhadap psikologis jangka panjang keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat memilih mafsadat yang lebih ringan lebih baik dari mempertahankan mafsadat yang lebih berat sehingga tujuan akhirnya akan berdampak positif bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, dan sudah berpisah rumah/tempat tinggal antara suami istri tersebut, juga sudah tidak ada komunikasi yang baik selama berpisah, sudah tidak ada hubungan selayaknya suami istri dan selama itu pula suami istri

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak melaksanakan tugasnya masing-masing dan Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian itu termasuk rumah tangga yang telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, yang salahsatunya menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, maka sikap tersebut telah menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan lagi dan tentunya akan timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua pihak dalam suatu perkawinan salah satunya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih harus dipertahankan atau ditanggguhkan sambil menunggu pulihnya kondisi dan tekad Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Pemohon dan Termohon. oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Pemohon dan Termohon dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Pemohon tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusan yang diambil dan tidak mungkin mengorbankan perkawinannya yang baru saja dibinanya dan telah dikaruniai anak serta cukup secara fisik dan materi, jika tidak ada hal-hal yang mendasar dan prinsipil, sehingga Pemohon harus menentukan sikap untuk bercerai dari Termohon;

Pertimbangan syar'ī Perceraian

Menimbang bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih Dr. Ahmad Ghondur dalam kitab Attalak halaman 57 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi :

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;

~~Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut;~~

~~Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT";~~

Artinya: "Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT”;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Pemohon dan Termohon apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

~~Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"~~

Artinya: "Kemudharatan harus disingkirkan"

Menimbang, bahwa kemaslahatan dalam perkawinan adalah termasuk dalam *al-maslahah al-dharuriyah* (primer), maka pada saat terjadi perceraianpun harus pula berada dalam lingkup kemaslahatan yang disebut dengan *al-maslahah al-tahsiniyyah* (komplementer) artinya bagaimana terjadi perceraian dibawah naungan etika moral yang berdasar sendi-sendi ajaran Islam. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa, apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan, akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan antara

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, tidak ada saling melakukan kewajiban, tidak ada saling menghormati dan pada gilirannya, mereka akan saling menyalahkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah S.W.T yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau keduanya, padahal menolak

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diprioritaskan daripada meraih kemashlahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa perbuatan talak adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. dan agama, namun demikian jika Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga, maka jalan yang terbaik adalah cerai dengan cara baik-baik, sesuai dengan pernyataan *Al-Quran* surat *Al-Baqarah* ayat 229, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 134 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Pertimbangan Yurisprudensi Perceraian

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut, karena Pemohon sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah di kabulkan"*;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, *"bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan dalam suatu perceraian, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan"* abstrak hukum tersebut merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Kesimpulan permohonan izin cerai talak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon diatas, maka sebagai kesimpulan dalam menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, maka permohonan Pemohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan oleh

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan memanggil masing-masing pihak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon adalah sebagaimana dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya meskipun bersedia bercerai dengan Pemohon, namun sebagai konsekuensinya, Termohon menuntut nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, maka Majelis menilai bahwa tuntutan Termohon tersebut harus diterjemahkan sebagai gugatan Rekonvensi (gugat balik),

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahfahaman penyebutan nama dalam rekonvensi ini serta untuk menyederhanakan penyebutan nama, sehingga dalam hal ini **Termohon** dalam konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonvensi** dan **Pemohon** dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut dengan **Tergugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi atau masih mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara *a-quo*, gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban pertama dan dipertegas kembali dengan duplik sampai dengan kesimpulannya yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan sebelum pemeriksaan perkara ini memasuki pada tahap pembuktian yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai istri jika permohonan Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg. gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili, serta patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan apabila perceraian tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya sebagaimana telah disebutkan pada jawaban tertulisnya tersebut di atas. Tuntutan mana oleh Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah yaitu nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);
- 2) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Mut'ah yaitu kenang-kenangan atau cendramata yang akan diberikan suami kepada istri yang akan diceraikannya, berupa satu setel mukena);
- 3) Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan;

Jawaban Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya dalam replik dan jawaban rekonvensi sampai dengan kesimpulannya, sebagai berikut;

- 1) Bahwa terhadap nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Bahwa terhadap Mut'ah Tergugat Rekonvensi bersedia memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi;
- 3) Bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Pokok Sengketa yang perlu dibuktikan dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam rekonvensi, terdapat perbedaan antara tuntutan dan kesanggupan, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan kondisi nyata kehidupan dan tingkat kemampuan Tergugat rekonsvensi;

Beban Pembuktian Rekonsvensi

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi hanya sepakat perihal Mut'ah sedangkan tuntutan Penggugat Rekonsvensi lainnya tidak sepakat, maka Majelis Hakim memandang diperlukan pembuktian oleh kedua belah pihak dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonsvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan kepada kedua belah pihak untuk sepakat dalam menentukan besaran/jumlah tuntutan yang diajukan dalam rekonsvensi, namun dalam hal ini antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi tidak mencapai kesepakatan dan tetap dengan pendiriannya masing-masing, oleh karena ada ketidak sepakatan atau perbedaan atas tuntutan dan kesanggupan dari kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri yang akan diuraikan secara keseluruhan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap gugatan Penggugat Rekonsvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonsvensi dalam pemberian tuntutan mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi yang menurut Majelis Hakim layak diberikan kepada Penggugat Rekonsvensi serta tidak memberatkan kepada Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonsvensi dan Penggugat Rekonsvensi serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Tergugat Rekonsvensi memiliki usaha Konter serta jual beli gas elpiji (vide saksi pertama Pemohon) meskipun saksi keuda Tergugat Rekonsvensi dan saksi-saksi Penggugat Rekonsvensi tidak mengetahui pasti penghasilan Tergugat Rekonsvensi aka ettapi saksi-saksi mengetahui bahwa usaha konter tersebut hanyalah dikelola Tergugat Rekonsvensi sendiri dan dari

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pertama Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dapat penghasilan kurang lebih Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah sebagaimana dalam gugatan rekonvensi, Majelis Hakim akan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas serta dianggap layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, mut'ah dan Nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim akan berpatokan pada penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), hal mana Tergugat Rekonvensi keberatan atas nominal tuntutan tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi wajib menjalani masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau tiga bulan, atau apabila Penggugat Rekonvensi sedang dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai melahirkan, dan selama itu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *"Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz";*

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah tersebut atau tidak, dan untuk menentukan seorang wanita berhak atau tidak atas nafkah itu harus dipertimbangkan apakah wanita tersebut nusyuz atau tidak, oleh karena itu dalam perkara ini perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa penentuan nusyuz, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan masalah sebab perselisihan dan pertengkaran, namun yang harus dipertimbangkan adalah apakah ada penolakan istri untuk melayani Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi atau kepergian istri dari rumah tanpa izinnya, sebagaimana definisi nusyuz dalam Kitab Al Mughni, Ibnu Qudamah juz VI halaman 295:

لنشور أي إتيَتْ ن فراشٍ أو خرجتْ ن نزلٍ بغير إذن

"Nusyuz, yaitu jika seorang perempuan menolak tidur dengan Pemohon atau keluar dari rumahnya tanpa seizin Pemohon"

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta dan kejadian yang terungkap dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana telah disebutkan di atas, serta Tergugat Rekonvensi tidak cukup bukti untuk menyimpulkan Penggugat Rekonvensi telah tidak taat kepada Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz karena tidak terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang bisa menetapkan dirinya sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Muhazzab Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i maka istri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalam hal ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim adalah sebagaimana dalil syar'i dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi.

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببنأحبس الزوج عليها
وبسلطنته**

Artinya : "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami";

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah iddah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup yang layak bagi bekas istri namun harus juga mempertimbangkan kemampuan bekas suami dalam memberi nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim mengambil alih sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, karena itu Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 746/kpts/Disnakertrans/2021 besaran UMP Sumatera Selatan Tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 3.144.446,00 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh enam rupiah), maka hal tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tentang standar biaya hidup keluarga di Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nominal standar biaya hidup tersebut harus dipahami juga sebagai standar biaya hidup bagi keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tergugat Rekonvensi memiliki usaha konter dan jual beli gas elpiji dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari, jika dijumlahkan menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebulan. Penghasilan Tersebut merupakan penghasilan rata rata dimana usaha jula beli terkadang pasang dan surut maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi melebihi dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, mengingat nafkah iddah merupakan kewajiban mantan suami terhadap mantan istrinya dan demi memenuhi rasa keadilan, apalagi jika digambarkan kebutuhan hidup diwilayah Sumatera Selatan yang rata-rata juga berkisar antara Rp3.000.000.00 (tiga juta

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), maka Majelis Hakim menilai cukup adil apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan 1/3 dari penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah), sehingga apabila selama Penggugat Rekonvensi menjalankan masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah), yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap Mut'ah Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan mut'ah tersebut berupa satu setel mukena. Dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyetujui dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi menyetujui namun sebelum memutuskan jumlah nafkah mut'ah, terlebih dahulu Majelis memberikan sedikit gambaran perihal nafkah mut'ah sebagaimana terurai dalam pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*", demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa : "*perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya qabla dukhul*". Hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, artinya : "*Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*".

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, bekas suami berkewajiban untuk mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa: "bilamana

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*"

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) yang berbunyi: "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*" jo Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, karena *mut'ah* itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kewajiban memberikan *mut'ah* tersebut Majelis Hakim perlu pula mengemukakan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مُطْلَقٍ مِّنْهُنَّ بِالْعُرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim, *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian istri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya, berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian seorang istri, baik sebagai istri yang selalu melayani suami maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan mantan suami dan bukan semata-mata memenuhi kehendak sepihak mantan istri;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan gugatan *mut'ah* sangat memberatkan dan keberatan dengan jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, namun

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi) maka Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah sebagaimana ketentuan pasal pasal 158 dan 160 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidaklah menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi baik berupa uang atau benda, sebagaimana kehendak pasal Pasal 149 huruf (a) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam a quo sesuai kepatuhan dan kemampun Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi, untuk memenuhi rasa keadilan dan tanggung jawab Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami yang akan menceraikan istrinya serta sebagai pelipur lara istri yang akan ditinggalkan oleh suaminya, dan sebagai penghargaan terhadap Penggugat Rekonvensi yang sudah berbakti dan menemani Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2018 (dua ribu delapan belas).

Menimbang, bahwa mengenai bentuk mut'ah tersebut, dengan memperhatikan pertimbangan mut'ah sebagai penghibur diatas, maka Majelis Hakim akan membebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sesuai persetujuan para pihak yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Tentang Pelaksanaan Nafkah Iddah, dan Mut'ah

Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh Pengadilan harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan bahkan menunaikan kewajiban harus didahulukan daripada menerima haknya, oleh karenanya di samping untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka layak dan adil jika pelaksanaan isi putusan rekonvensi tersebut dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat dijalankan dan dengan mengingat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 57 ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa: "Peradilan

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi isi putusan rekonvensi tersebut sebelum talak dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah-nafkah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya menuntut secara tegas kepada Tergugat Rekonvensi agar diberikan uang sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan lamanya, hal mana Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupinya sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu Tergugat Rekonvensi*) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..". Kedua, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kedua, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa semua biaya *hadlanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), serta sejalan dengan maksud Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejenisnya. Hal mana sesuai dengan firman Allah Swt. dalam al Qur'an Surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...

Artinya: “..... Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf*”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak. Kemudian merujuk pada Pasal 41 huruf (b) bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu untuk mengemukakan pendapat ulama dalam Kitab *al Muhadzdzab* karya Syekh Abu Ishaq al-Syirazi, pada Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: “*Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya*”

Menimbang, bahwa hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab *l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya:

(Bila) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (atasnya) adalah ayah (l'annah al Thalibin IV: 99)

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh anak tersebut berada dengan Termohon serta saat ini belum *mumayyiz*, maka kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya agar Tergugat Rekonvensi

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani membayar nafkah hadanah hingga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi serta saat ini belum dewasa, maka kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dibebani membayar hadanah hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberikan nafkah terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, mengingat Penggugat Rekonvensi juga bekerja dan memiliki penghasilan tetap sebagai PPPK dimana ibu juga dapat membantu ayah dalam membiayai kehidupan anaknya maka Majelis Hakim berpendapat akan mengabulkan biaya hadhanah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **Nama**, lahir tanggal 21 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki minimal sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, yang selanjutnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini di luar biaya pendidikan dan Kesehatan. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadhanah anak tersebut untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat nafkah hadanah anak tersebut harus dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi. Hal ini telah sejalan pula dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 yang berbunyi "amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagian dari jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi selanjutnya Majelis perlu menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - **Nafkah Iddah** yaitu nafkah selama menjalankan masa iddah sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - **Mut'ah** berupa satu setel mukena;

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 di atas dibayarkan secara tunai pada saat atau sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Nama anak**, lahir tanggal 21 Maret 2019, jenis kelamin laki-laki, minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, biaya tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar melalui Penggugat Rekonvensi untuk diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut sampai berusia 21 tahun (dewasa) atau sudah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp870.000,00 (*delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Azwida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Azwida, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, beserta **Ari Ferdinansyah, S.H.**, dan **Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.**, sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Siti Nur Zhafirah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

dto

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Azwida, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Siti Nur Zhafirah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	650.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

JUMLAH	:	Rp.	870.000,00
---------------	----------	------------	-------------------

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.646/Pdt.G/2024/PA.Kag